



**PENETAPAN**

**Nomor : 14/Pdt.P/2022/PN Bpd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

**MUSLIHA**, tempat tanggal lahir Kuta Bak Drien, 30 Desember 1984, bertempat tinggal di Desa Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan domisili elektronik muslizar12345@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 1 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie dengan Register Nomor : 14/Pdt.P/2022/PN Bpd, tanggal 12 Agustus 2022, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 01 November 2006 Pemohon telah melangsungkan pernikahan M. Rais (Ayah) dengan Musliha (Ibu) sebagai akta nikah.
2. Dalam pernikahan pemohon telah dikaruniai anak ke 2 laki-laki bernama MUHAMMAD TAISIRUL HAFIZI dan telah mempunyai akta kelahiran nomor 1112-LT-28122017-0002 tanggal 28 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang tertera di akta kelahiran disesuaikan dengan surat keterangan kelahiran anak pemohon dari MUHAMMAD TAISIRUL HAFIZI menjadi KHAIRUL ANIS AL QALIS.
4. Bahwa untuk merubah nama pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui pemohon guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana pemohon berdomisili.
5. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
  - Foto copy Buku Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Keluarga
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran

6. Bahwa adapun tujuan dalil dari pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi warga Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dari MUHAMMAD TAISIRUL HAFIZI menjadi KHAIRUL ANIS AL QALIS.
- Memerintahkan kepada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah nama pemohon dalam catatan pinggir pada Akta kelahiran Nomor 1112-LT-28122017-0002 yang lahir tanggal 06 Juli 2017 MUHAMMAD TAISIRUL HAFIZI menjadi KHAIRUL ANIS AL QALIS, setelah diperlihatkan penetapan ini.
- Menetapkan biaya pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan sebelum membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan karena kesalahan ketik pada petitum permohonan oleh karena itu Pemohon melakukan perubahan petitum khususnya pada petitum kedua dan ketiga dari surat permohonannya secara renvoi dengan perubahan sebagai berikut:

- Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari MUHAMMAD TAISIRUL HAFIZI menjadi KHAIRUL ANIS AL QALIS.
- Memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah nama Anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta kelahiran Nomor 1112-LT-28122017-0002 yang lahir tanggal 06 Juli 2017 MUHAMMAD TAISIRUL HAFIZI menjadi KHAIRUL ANIS AL QALIS, setelah diperlihatkan penetapan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1112027012840002, atas nama Musliha, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;



2. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Nikah No. 118/01/XI/2006 tanggal 1 November 2006, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 1112021701090001, tanggal 1 September 2021 atas nama Kepala Keluarga M. Rais, yang ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSre) BSSN, bermeterai cukup dan setelah diverifikasi adalah asli dan sesuai dengan data base kependudukan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya No. 1112-LT-28122017-0002, atas nama MUHAMMAD TAISIRUL HAFIZI tanggal 28 Desember 2017, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: SKK/306/VII/2022, yang dikeluarkan oleh Bd. Ruhama, Str.Keb, NIP: 197706092007012004, tanggal 26 Juli 2022 telah diberi meterei cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Saksi Mukhlisin

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selama 5 (lima) tahun karena tetangga Pemohon;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan rumah Pemohon lebih kurang dua kilometer;
- Bahwa saksi berteman dekat dengan adik kandung Pemohon yakni saksi Muslizar;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Musliha;
- Bahwa Pemohon memiliki suami yang biasa dipanggil Kak Is;
- Bahwa Pemohon memiliki dua orang anak yang pertama berjenis kelamin perempuan dan anak kedua berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak kedua Pemohon karena anak kedua Pemohon sering sakit;



- Bahwa perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut juga dibutuhkan untuk kelengkapan dokumen karena anak kedua Pemohon akan masuk sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

## **2. Saksi Muslizar**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak kedua Pemohon yang semula bernama Muhammad Taisirul Hafizi menjadi Khairul Anis Al Qalis;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut diganti karena anak Pemohon sering sakit sejak bayi;
- Bahwa perubahan nama ini disarankan oleh orangtua Pemohon yang bernama Mahmud dan juga oleh seorang Ustadz Tarjudin;
- Bahwa nama Khairul Anis Al Qalis diberikan oleh Ustadz Tarjudin dan telah digunakan untuk memanggil anak kedua Pemohon sejak umurnya dua tahun;
- Bahwa setelah menggunakan nama Khairul Anis Al Qalis, anak kedua Pemohon tidak sakit sakitan lagi;
- Bahwa tujuan lain Pemohon mengajukan permohonan ini karena anak kedua Pemohon akan masuk sekolah Paud;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon agar dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan perbaikan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis Muhammad Taisirul Hafizi menjadi bernama/tertulis Khairul Anis Al Qalis;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk melengkapi permohonannya Pemohon secara lisan menyampaikan alasannya ingin merubah nama anak



kedua Pemohon karena sering sakit, dan tengah malam sering menangis seperti sedang terkejut kemudian Pemohon meminta pendapat dari ustadz Tajuri yang mengatakan kepada Pemohon penyebab anak Pemohon sakit karena nama Muhammad Taisirul Hafizi tidak cocok dengan badan anak Pemohon sehingga ketika usia anak Pemohon dua tahun nama anak Pemohon diganti menjadi Khairul Anis Al Qalis dan setelahnya anak kedua Pemohon tidak pernah sakit lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama saksi Mukhlisin dan saksi Muslizar;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blangpidie mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas "domisili", yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 dan P-3 dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Desa Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya maka dengan demikian Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-



undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesesuaian dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan atautah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan keterangan saksi Mukhlisin dan saksi Muslizar telah terbukti dipersidangan bahwa Pemohon memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Taisirul Hafizi yang merupakan anak kedua Pemohon dari pernikahannya di tahun 2006;

Menimbang bahwa usia anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga Pemohon sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah berhak untuk mewakili anak Pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang bahwa dengan demikian Pemohon memiliki *legalstanding* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan alasan perubahan nama anak kedua Pemohon yang disampaikan oleh Pemohon di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi Mukhlisin dan saksi Muslizar, perubahan nama anak kedua Pemohon adalah untuk memberikan pengaruh yang baik bagi anak kedua Pemohon sehingga diharapkan dengan pengaruh baik itu juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan anak kedua Pemohon menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa telah lama dipercaya oleh masyarakat Indonesia dan terkhusus di masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya sendiri untuk meminta nasihat dari ulama atau tokoh-tokoh agama yang dituakan apabila seorang anak sakit-sakitan sementara tata cara pengobatan medis tidak membuahkan hasil sehingga ulama atau tokoh agama tersebut memberikan sebuah nama yang diyakini memiliki keberkahan bagi anak;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa nama pada hakikatnya adalah do'a orangtua yang diberikan kepada anaknya sekaligus sebagai identitas dan jati diri anak tersebut dalam menjalani kehidupannya kelak;

Menimbang, bahwa adalah kewajiban orangtua untuk memberikan nama-nama yang baik bagi anak, dan merupakan hak anak pula untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh identitas yang layak, yang mana identitas tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama anak, nilai-nilai adat setempat, serta nama tersebut tidak menghambat tumbuh kembangnya seorang anak menjadi manusia yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri yang dikuatkan dengan keterangan saksi Muslizar setelah anak kedua Pemohon diganti namanya menjadi menjadi Khairul Anis Al Qalis di usia dua tahun anak kedua Pemohon tidak pernah sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut menurut Hakim nama Khairul Anis Al Qalis sebagaimana nama yang dipilih oleh orangtua anak Pemohon berdasarkan konsultasi dengan ulama setempat adalah sudah mengandung arti yang baik dan nama tersebut sesuai dengan nilai agama yang dianut oleh anak serta tidak bertentangan dengan adat setempat sehingga menjadi layak apabila permohonan Pemohon agar merubah nama anak kedua Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, demi kemaslahatan serta ketertiban administrasi dan terutama lagi demi kepentingan Anak Pemohon sendiri, maka ada alasan untuk ditetapkan perbaikan nama yang ada pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 1112-LT-28122017-0002, sehingga yang dahulunya bernama MUHAMMAD TAISIRUL HAFIZI diperbaiki menjadi bernama KHAIRUL ANIS AL QALIS;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti kebenarannya, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban di masyarakat maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52, dan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah *nama anak Pemohon* yang tercatat di Akte Kelahiran Nomor 1112-LT-28122017-0002 yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD TAISIRUL HAFIZI menjadi tertulis dan terbaca bernama KHAIRUL ANIS AL QALIS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama anak Pemohon, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan mana pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Blangpidie oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Ahmad Sumaryono M, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ahmad Sumaryono M, S.H.,

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 60.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)